

**MAKNA BAHASA HUKUM FRASA PENODAAN AGAMA
DALAM PASAL 156a KUHP**

SKRIPSI



Oleh:

LUKMAN AINUL YAQIN

NBI : 1311600110

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**MAKNA BAHASA HUKUM FRASA PENODAAN AGAMA
DALAM PASAL 156a KUHP**

SKRIPSI



Oleh:

LUKMAN AINUL YAQIN

NBI : 1311600110

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**MAKNA BAHASA HUKUM FRASA PENODAAN AGAMA
DALAM PASAL 156a KUHP**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi

Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Oleh:

LUKMAN AINUL YAQIN

NBI : 1311600110

Dosen Pembimbing:



Kristoforus Laga Kleden, S.H., M.H.

NPP/NIP : 20310130610

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTU 1945 SURABAYA**

2020

**MAKNA BAHASA HUKUM FRASA PENODAAN AGAMA
DALAM PASAL 156a KUHP**

Oleh:

LUKMAN AINUL YAQIN

NBI : 1311600110

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 8 Juli 2020

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 349/K/FH/VII/2020

Tanggal : 8 Juli 2020

Tim Penguji

**Ketua : HR. Adivanto, SH., M.Si.
NIP/NPP : 20310930349**



**Sekretaris : Kristoforus Laga Kleden, SH., MH.
NIP/NPP : 20310130610**



**Anggota : Dr. Syofyan Hadi, SH., MH.
NIP/NPP : 20310130611**



Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,



Dr. H. Slamet Suhartono, SH., MH

NIP/NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lukman Ainul Yaqin

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“Makna Bahasa Hukum Frasa Penodaan Agama dalam Pasal 156a KUHP”, benar bebas dari plagiat dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manado, Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Lukman Ainul Yaqin

NBI : 1311600110

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lukman Ainul Yaqin
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: “Makna Bahasa Hukum Frasa Penodaan Agama Dalam Pasal 156a KUHP”, benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manado, Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Lukman Ainul Yaqin

NBI : 1311600110

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lukman Ainul Yaqin
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan penulis memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah ini dengan judul : “MAKNA BAHASA HUKUM FRASA PENODAAN AGAMA DALAM PASAL 156a KUHP”, beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian penulis memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari penulis maupun memberikan royalti kepada penulis selama tetap mencantumkan nama diri penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manado, Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Lukman Ainul Yaqin

NBI : 1311600110

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lukman Ainul Yaqin

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul: “Makna Bahasa Hukum Frasa Penodaan Agama Dalam Pasal 156a KUHP” adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Manado, Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Lukman Ainul Yaqin

NBI : 1311600110

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan Rahmat Allah S.W.T. Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, Rasa syukur dan terimakasih saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan rahmat-Nya dalam pendidikan yang sudah saya tempuh hingga saat ini dapat berjalan dengan baik dan dengan ini saya juga mempersembahkan karya tulis ini kepada mereka yang telah mengajari banyak hal dalam hidup saya, yaitu :

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat dan ridho-Nya dalam terselesaikannya skripsi ini.
2. Almamater saya Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Kedua Orang Tua saya dan juga keluarga besar saya yang tiada henti memberikan doa, dukungan dari dalam maupun luar, nasihat, serta semangat dan motivasi. Sebagai tanda bakti, hormat dan terimakasih yang tiada terhingga saya persembahkan karya kecil ini untuk Ibu dan keluarga saya. Semoga ini bisa menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan keluarga saya bangga terhadap saya.
4. Teman-teman S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu namanya, Terimakasih sudah menjadi teman-teman yang baik dan selalu mensupport saya. Terimakasih sudah berjuang bersama-sama dan saling mendukung satu sama lain dari awal hingga tugas akhir ini selesai.
5. Mas Muhammad (guru saya), Rizky Saputra (Bang Eki), Dzulfikar, Randa Jamra Negara, Terimakasih atas ilmu dan wawasan yang sudah diberikan, Terimakasih juga sudah menjadi teman diskusi saya, sehingga Skripsi ini selesai.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahi.

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Mulyanto Nugroho, MM,CMA,CPAI, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Yth. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Yth. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H. M.H, selaku Kepala Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Yth. Bapak Kristoforus Laga Kleden, SH,. MH, selaku Dosen Pembimbing saya.
5. HR. Adiyanto, SH., MM., MH, Kristoforus Laga Kleden, SH,. MH, Syofyan Hadi, SH., MH, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saya masukan, arahan yang membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan revisi skripsi saya dengan penuh kesabaran.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Kedua Orang Tua saya, yang selalu memberikan dorongan, motivasi dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk Teman – Teman Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Angkatan 2016.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terealisasikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang

dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang hukum.

Manado, 28 Juni 2020

Penulis



Lukman Ainul Yaqin

NBI : 1311600110

DAFTAR ISI

Halaman Sampul (Cover) Luar.....	
Halaman Sampul (Cover) Dalam	i
Halaman Pengesahan Dosen Pembimbing.....	li
Halaman Pengesahan Dosen Penguji.....	iii
Surat Pernyataan Bebas Plagiat.....	iv
Surat Pernyataan Bebas Publikasi Ganda.....	v
Surat Pernyataan Pesetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademisi	vi
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi.....	vii
Halaman Persembahan.....	viii
Kata Pengantar	x
Abstrak.....	xi
Abstract	xii
Daftar Isi	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Jenis Penelitian	9
1.5.2 Metode Pendekatan	9
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	10
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum	11
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	12
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Negara Hukum Pancasila	14

2.2	Konsep Penodaan Agama	17
2.3	Konsep Bahasa Hukum.....	18
2.4	Penafsiran Hukum.....	20
2.5	Hukum Pidana dan Tujuan Pemidanaan	22
	2.5.1 Pengertian Pidana	22
	2.5.2 Tujuan Pemidanaan	24
BAB III PEMBAHASAN		
3.1	Makna Frasa Penodaan Agama	30
3.2	Penafsiran hakim terkait Pasal 156a KUHP	49
BAB IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	57
4.2	Saran.....	57
Daftar Bacaan		

ABSTRAK

Berbicara terkait istilah Penodaan Agama, secara hukum atau dari sudut pandang hukum tidak ada definisi atau pengertian yang jelas mengenai penodaan agama. Baik Pasal 156a KUHP maupun Pasal 1 Undang-Undang PNPS juga tidak memberikan definisi ataupun penjelasan yang jelas tentang penodaan agama. Sehingga dengan tidak adanya definisi atau penjelasan yang jelas menurut Undang-Undang membuat Pasal penodaan agama ini multitafsir, dan tidak memberikan kepastian hukum. Sehingga rumusan masalah dari penelitian ini yakni, pertama, apa makna frasa penodaan agama dalam Pasal 156a KUHP? Kedua, Bagaimana penafsiran hakim terkait Pasal 156a KUHP?. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode penelitian normative dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis normatif dengan menggunakan logika atau penalaran hukum dengan metode deduktif, sehingga diperoleh jawaban atas isu hukum yang diteliti. Adapun teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah sinkronisasi dan penafsiran dengan menggunakan logika deduktif sehingga menghasilkan kesimpulan preskriptif.

Kata Kunci : Penodaan Agama, Multitafsir, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

Talking about the term blasphemy, legally or from a legal point of view there is no clear definition or understanding of blasphemy. Neither Article 156a of the Criminal Code nor Article 1 of the PNPS Law also provides a clear definition or explanation of religious blasphemy. So that in the absence of a clear definition or explanation according to the law, this blasphemy article has multiple interpretations, and does not provide legal certainty. So the problem formulation of this research is, first, what is the meaning of the phrase blasphemy in Article 156a of the Criminal Code? Second, what is the judge's interpretation regarding Article 156a of the Criminal Code? The research methods used in this journal are normative research methods and the types of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis technique used is a normative analysis technique using logic or legal reasoning with a deductive method, in order to obtain answers to the legal issues under study. The legal material analysis technique used is synchronization and interpretation using deductive logic to produce prescriptive conclusions.

Keywords : Blasphemy, Multiple Interpretations, Legal Certainty.